PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

KEPELABUHANAN DI KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan laut di daerah, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kepelabuhanan di Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/ Penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 1986 Nomor Seri D Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG KEPELABUHANAN DI KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pelayaran.
7. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
8. Bupati adalah Bupati Belitung.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Belitung yang bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan kepelabuhanan di daerah.
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang,

keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
13. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
14. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi.
15. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan atau tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang.
16. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
17. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
18. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

19. Daerah Lingkungan Kepentingan selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
20. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
21. Otoritas Pelabuhan (Port Autorithy) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagaioOtoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
22. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
23. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
24. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
25. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
26. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
27. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
28. Pengerukan adalah Pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
29. Salvage adalah Pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/ atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
30. Moda adalah alat angkut/ sarana angkutan untuk memindahkaan barang/ hewan/ orang/ tumbuhan dari satu tempat ketempat lain.

BAB II

KEWENANGAN KABUPATEN

Pasal 2

Kabupaten mempunyai kewenangan di bidang perhubungan laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

(1) Untuk penyelenggaraan kepelabuhanan dalam wilayah kabupaten, pada kawasan tertentu di daratan atau di perairan ditetapkan sebagai lokasi untuk kawasan pelabuhan.

(2) Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

(3) Penetapan kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang :

a. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati akan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam lingkungan Provinsi;

c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal.

BAB IV

TATANAN KEPELABUHANAN

Pasal 4

(1) Tatanan Kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.

(2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

(3) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
b. Rencana Induk Pelabuhan; dan
c. lokasi pelabuhan.

Pasal 5

(1) Penyusunan Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
b. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) dan Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil);
c. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
d. Kelestarian lingkungan;
e. Keselamatan Pelayaran;
f. Standarisasi;
g. Pertahanan dan Keamanan;
h. Tatananan Kepelabuhanan Nasional.

(2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, hirarki, peran dan fungsi.

Pasal 6

(1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
a. secara komersial; dan
b. non komersial.

(2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan :
a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegitan alih moda transportasi;
d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e. tempat distribusi, konsolidasi dan produksi muatan atau barang; dan
f. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

(3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk :
a. fungsi pemerintahan;
b. pengusahaan.

Pasal 7

(1) Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari :

a. pelabuhan laut; dan

b. pelabuhan sungai dan danau.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hirarki terdiri atas :

a. pelabuhan utama;

b. pelabuhan pengumpul; dan

c. pelabuhan pungumpan.

(3) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(4) Masing-masing Badan Usaha Pelabuhan diberikan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dibidang Kepelabuhanan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pada pelabuhan pengumpan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.

(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan dibidang kepelabuhanan.

(3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;

b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Pelabuhan.

(4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;

b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhan.

(5) Peran, tugas dan wewenang Pemerintah kabupaten pada pelabuhan laut di luar kewenangannya meliputi :

a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusast kegiatan perekonomian lainnya;

b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan ;

c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;

d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat perekonomian lainnya;

e. membina masyarakat disekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat berperan serta secara positif untuk terselenggaranya kegiatan pelabuhan;

f. menyediakan pusat informasi muatan ditingkat wilayah;

g. memberikan izin mendirikan bangunan disisi daratan; dan

h. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

(6) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

BAB V

RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN (DLKp)

Bagian Pertama
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 9

(1) Setiap pelabuhan yang ada di kabupaten wajib memiliki rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan :

a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait dilokasi pelabuhan;

e. potensi sumber daya alam;

f. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

g. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional;

h. kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; dan

i. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

(2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan lahan daratan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan meliputi kegiatan pemerintahan, kegiatan jasa

kepelabuhanan, kegiatan pemerintahan, kegiatan jasa kawasan, dan kegiatan penunjang kepelabuhanan.

(3) Rencana induk pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.

(4) Rencana induk pelabuhan ditetapkan oleh pejabat sesuai kewenangannya dengan uraian sebagai berikut :

a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati akan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

b. Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional;

c. Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Pasal 10

(1) Rencana induk pelabuhan dilengkapi dengan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang batas-batasnya ditetapkan dengan koordinat geografis dan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

(2) Daerah lingkungan kerja pelabuhan terdiri atas :

a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan

b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

(3) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

(4) Daratan dan/ atau perairan yang ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(5) Pada daerah lingkungan kerja pelabuhan yang telah ditetapkan, Badan Usaha Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan diberikan hak pengelolaan atas tanah (HPL) daerah dan/ atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Badan Usaha Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya:

a. Menteri, untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati akan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;

b. Gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional.

c. Bupati untuk pelabuhan pengumpan lokal.

(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :

a. peta usulan rencana daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang ditunjukkan dengan titik-titik koordinat diatas peta tofografi dan peta laut;

b. kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran;

c. kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 12

(1) Daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.

(2) Daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kerja perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 13

(1) Di dalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) , Badan Usaha Pelabuhan mempunyai kewajiban :

a. di daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan :

1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan;
2. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan;
3. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dikuasainya;
4. menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. menjaga kelestarian lingkungan.

b. di daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan :

1. memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang ditetapkan;
2. menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhan;
3. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
4. memelihara kelestarian lingkungan;
5. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.

(2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya berkewajiban :

a. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
b. memelihara keamanan dan ketertiban;
c. menyediakan dan melihara alur pelayaran;
d. memelihara kelestarian lingkungan;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai.

Pasal 14

(1) Kegiatan membuat bangunan di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya.

(2) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, kegiatan pembuatan desain dan pekerjaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dan Salvege di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dilakukan

setelah mendapat izin Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya:

a. Menteri untuk Pelabuhan Utama;

b. Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpul; dan

c. Bupati untuk Pelabuhan pungumpan.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :

a. keselamatan pelayaran;

b. tatanan kepelabuhanan;

c. rencana induk pelabuhan;

d. kelestarian lingkungan.

(4) Pedoman mengenai pengerukan, reklamasi, salvage di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi HPL daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh penyelenggara pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

pembangunan dan pengoperasian pelabuhan berpedoman pada :

a. rencana induk pelabuhan;

b. standar desain: bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan, serta bangunan diatas air;

c. kehandalan fasilitas pelabuhan;

d. keselamatan pelayaran;

e. kelestarian lingkungan.

Pasal 17

(1) Pembangunan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. administrasi;

b. bukti penguasaan tanah dan perairan;

c. memiliki penetapan lokasi pelabuhan;

Pasal 23

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;

b. wajib memiliki daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan

c. ditempatkan instansi pemerintah dan/ atau pemerintah kabupaten yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal :

   a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; dan

   b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus.

(2) Pembangunan terminal khusus harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan kelestarian lingkungan dengan izin Menteri, Gubernur dan/ atau Bupati selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan tersebut.

(3) Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri, Gubernur dan/ atau Bupati.

(4) Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten atau dikembalikan kondisinya seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.

(5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diserahkan kepada Pemerintah dan/ atau Pemerintah Kabupaten dapat berubah statusnya menjadi pelabuhan laut setelah memenuhi persyaratan :

   a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

   b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;

   c. membentuk dan mendirikan badan usaha pelabuhan;

d. mendapat konsesi dari otoritas pelabuhan dan pemerintah kabupaten;

e. keamanan dan ketertiban dan keselamatan pelayaran; dan

f. kelestarian lingkungan.

(6) Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi pelabuhan, tanah daratan dan/ atau perairan, fasilitas penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran yang dikuasasi dan dimiliki oleh pengelola terminal khusus diserahkan dan dikuasai oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

FUNGSI OTORITAS PELABUHAN ATAU UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN DI PELABUHAN

Pasal 25

Fungsi Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan merupakan pemegang fungsi pemerintahan di pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

(1) pemerintah kabupaten merupakan pemegang fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;

b. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik lautan kapal;

c. pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;

d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan daratan pelabuhan;

e. pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;

f. penilikan terhadap pembangunan/ pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;

g. pelaksanaan fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan; dan

h. fungsi-fungsi lainnya dari pemerintah kabupaten.

(2) Pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang perhubungan dan dikoordinasikan oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan, fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 27

(1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan terdiri dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya.

(2) Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati

BAB IX

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN

Pasal 28

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dapat meliputi :

a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
b. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
c. bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang;
e. penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan;
f. penyediaan jasa kepelabuhan;
g. penyediaan jasa marina/ pariwisata;
h. penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan;
i. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
j. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/ depo bahan bakar minyak dan pemadam kebakaran;

k. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering;

l. penyediaan jasa penyeberangan;

m. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.

(2) Pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 30

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.

(2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. kegiatan termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan dapat meliputi:

   1) kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan;

   2) kegiatan penyediaan kawasan industri;

   3) kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.

b. kegiatan penunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain :

   1) penyediaan depo peti kemas;

   2) penyediaan pergudangan.

c. kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :

1) kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan;

2) kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi;

3) penyediaan sarana umum lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN

Pasal 31

(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten :

a. membentuk unit penyelenggara pelabuhan; atau

b. menunjuk BUMD dan/atau membuat memorandum of understanding (MoU) dan/atau Kerjasama Operasional dengan Badan Hukum Indonesia sebagai badan usaha pelabuhan.

(2) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan jasa kepelabuhanan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

(3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.

(4) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;

b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;

c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;

d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;

g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau

i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

(5) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.

(6) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta tugas pokok, peran dan fungsi Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan lebih lanjut dengan Akta Pendirian BUMD, dan dengan MoU dan/atau Kerjasama Operasional untuk Badan Hukum Indonesia.

BAB XII

TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 32

Struktur, golongan dan jenis tarif atas jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan :

a. kepentingan pelayanan umum;

b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;

c. kepentingan pemakai jasa;

d. pengembalian biaya dan investasi;

e. pertumbuhan dan pengembangan usaha; dan

f. kelestarian lingkungan.

Bagian Kesatu
Struktur dan Golongan Tarif

Pasal 33

(1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan kesatuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dan beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.

(2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayananan jasa kepelabuhan klasifikasi dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Tarif

Pasal 34

(1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari :
   a. kapal;
   b. barang;
   c. penumpang;
   d. alat;
   e. jasa lain-lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif, Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 35

(1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan usulan penyelenggara pelabuhan.

(2) Pemungutan tarif jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan retribusi untuk daerah.

(3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemungutannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIII

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH
DI PELABUHAN

Pasal 36

(1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.

(2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari kapal oleh Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia yang, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 38

(1) Pemerintah Kabupaten pada pelabuhan di luar kewenangannya dapat melakukan kerja sama membuat Nota Kesepahaman/ Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan terhadap objek-objek kegiatan yang dikelola di pelabuhan.

(2) Objek-objek kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pelaksanaan dari objek-objek kegiatan yang telah dibuat MoUnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Pelabuhan dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan yang beroperasi di Kabupaten.

(4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi

pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pelayaran yang berlaku.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 40

(1) Pengawasan pelaksanaan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah pada pelabuhan lokal dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai kompetensi dan persyaratan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kepelabuhanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepelabuhanan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidnag kepelabuhanan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang kepelabuhanan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kepelabuhanan;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kepelabuhanan lokal;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan/ atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kepelabuhanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

DEWAN MARITIM KABUPATEN

Pasal 41

(1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di pelabuhan pengumpan dibentuk Dewan Maritim Kabupaten.

(2) Anggota Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Unsur Pemerintah Kabupaten;

b. Badan Usaha Pelabuhan, Organisasi Usaha dan Organisasi Pekerja di Pelabuhan;

c. Akademisi dan/ atau praktisi kemaritiman.

(3) Masa Kerja Pengurus Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.

(4) Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pembentukan Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

SANKSI

Pasal 42